



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor 770 Tahun 2026

Tentang

KETENTUAN DAN PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU
PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN DOKTOR (S-3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026
GELOMBANG 2

- REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan peluang bagi calon mahasiswa, perlu ditetapkan mekanisme sistem penerimaan mahasiswa baru Program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sebagaimana tersebut di atas, perlu penetapan oleh Rektor tentang Ketentuan dan Penetapan Calon Mahasiswa Baru Program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Beasiswa Kemitraan Pesantren Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;



7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 69 Tahun 2009 tentang Perubahan Universitas Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan mutu pendidikan tinggi;
 12. Keputusan Rektor Nomor 3337 Tahun 2024 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2024 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Memperhatikan : Hasil Seleksi Kelulusan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister dan Doktor Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 Gelombang 2 pada tanggal 05 Februari 2026

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KETENTUAN DAN PENETAPAN CALON MAHASISWA BARU KETENTUAN PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN DOKTOR (S-3) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026 GELOMBANG 2
- Pertama : Peserta yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Beasiswa Program Magister (S-2) dan Doktor (S-3) Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 Gelombang 2.
- Kedua : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak melayani surat menyurat atau apapun yang terkait dengan keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 5 Februari 2026
Rektor,

^

Ilfi Nur Diana

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;

4. Kapala Bagian Akademik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).



Token : uf1gVdbr

Tentang
KETENTUAN CALON MAHASISWA BARU
PROGRAM MAGISTER (S-2) DAN DOKTOR (S-3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026
GELOMBANG 2

1. Mengisi biodata secara online pada tanggal **6 - 11 Februari 2026** melalui laman <https://verifikasi.uin-malang.ac.id/> dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengunggah Pas Foto berwarna ukuran 3x4 (background merah) sesuai dengan sebagai berikut:

1) Untuk Calon Mahasiswa Baru Laki-laki:

<ul style="list-style-type: none">✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos Berkerah dan Berdasarkan Warna Hitam/Gelap✓ Foto Tidak Memakai Penutup Kepala✓ Foto Tidak Berkacamata✓ Rambut Harus Rapi✓ Daun Telinga Harus Terlihat	<p>Contoh Foto Ukuran 3x4 (File Foto Maksimal 100 KB)</p> 
---	---

2) Untuk Calon Mahasiswa Baru Perempuan:

<ul style="list-style-type: none">✓ Foto Memakai Kemeja Putih Polos✓ Foto Memakai Jilbab Warna Putih Polos✓ Tidak Bercadar✓ Tidak Berkacamata✓ Tidak Bermake up✓ Tidak Memakai Aksesoris✓ Tidak Bersanggul	<p>Contoh Foto Ukuran 3x4 (File Foto Maksimal 100 KB)</p> 
--	--

- b. Mengisi Data Diri
2. Peserta yang dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru Program Magister (S2) dan Doktor (S3) wajib membayar biaya Pendidikan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 868 Tahun 2025.
 3. Pembayaran biaya tersebut **tidak ada penundaan, keringanan atau angsuran** dan dilaksanakan secara online melalui bank BTN, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, BTN Syariah atau BRI di seluruh Indonesia (melalui ATM, Internet Banking, atau langsung di Teller Bank) dengan cara menuliskan: NOMOR TES, NAMA, REGISTRASI UIN MALIKI MALANG pada tanggal **6 - 11 Februari 2026**.



4. Calon Mahasiswa mendapatkan NIM dan mencetak KTMS (Kartu Tanda Mahasiswa Sementara)
5. Calon calon mahasiswa Program Magister (S2) dan Doktor (S3) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam keputusan ini dianggap mengundurkan diri dan gugur haknya untuk menjadi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.
6. Lain-lain :
 - a. Pengumuman ini dapat diakses melalui laman resmi : <http://pmb.uin-malang.ac.id>.
 - b. Pembayaran yang telah dilakukan melalui Bank tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun;
 - c. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan melalui helpdesk Panitia PMB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Rektor,

#

Ilfi Nur Diana



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).

Token : uf1gVdbr